



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KEJAHATAN DALAM BIDANG KENOTARIATAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Petra Getta Annora

8111413315

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dalam Bidang Kenotariatan", disusun oleh Petra Getta Annora (8111413315), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Desember 2018


Pembimbing I



Drs. Herry Subondo M.Hum

NIP. 195304061980031003

Pembimbing II



Dr. Ali Masyhar S.H., M.H

NIP. 197511182003121002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dalam Bidang Kenotariatan” disusun oleh Petra Getta Annora (8111413315), telah dipertahankan dihadapan sidang ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Januari 2018

Penguji Utama



Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.

NIP. 198504272014041001

Penguji I

Penguji II



Drs. Herry Subondo, M.Hum.
NIP. 195304061980031003



Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.
NIP. 197511182003121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Petra Getta Annora

NIM : 8111413315

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dalam Bidang Kenotariatan" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 18 Desember 2017

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Petra Getta Annora', written over a circular stamp or seal.

Petra Getta Annora

NIM 8111413315

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Petra Getta Annora

NIM : 8111413315

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dalam Bidang Kenotariatan

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 18 Desember 2017

Yang menyatakan,



Petra Getta Annora

NIM. 8111413315

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto: “karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah: 5)



Persembahkan:

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang tuaku yang selalu memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Yudhistira Axell Devara yang selalu mendukung dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Keluargaku yang selalu ada untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dalam Bidang Kenotariatan”

Dalam penyusunan skripsi ini penulis dapat memperoleh bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak, sehingga penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Herry Subondo M.Hum, Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Ali Masyhar S.H., MH, Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta memberikan banyak ilmu kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Muhammad Azil Maskur S.H., M.H yang telah menguji penulis dan memberikan ilmu kepada penulis.
5. Para dosen dan tenaga pendidik di Fakultas Hukum Unnes yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis.
6. Bapak Muchammad Agus Hanafi S.H., M.Kn yang telah membantu memberikan ilmu kepada penulis.

7. Orang tua serta adik penulis yang selalu memberikan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Teman-teman penulis yang sudah memberikan masukan dan informasi selama penulisan skripsi

Semoga segala dukungan dan kebaikan tersebut diberikan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca.

Semarang, 18 Desember 2017

Penulis,

Petra Getta Annora
8111413315



The logo of Universitas Negeri Semarang (UNNES) is a stylized yellow emblem with a central vertical element and symmetrical, flame-like or leaf-like shapes on either side. At the top of the central element is a small red and white floral or flame-like motif.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Annora, Petra Getta. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dalam Bidang Kenotariatan*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Herry Subondo M.Hum, Pembimbing II Dr. Ali Masyhar S.H., M.H

Kata Kunci: Notaris, Kejahatan, Sanksi

Notaris memiliki peran yang sangat strategis dalam membuat akta-akta otentik. Notaris dipercaya masyarakat untuk membantu dalam membuat pembuktian berupa akta. Namun, dalam setiap pekerjaan pasti memiliki kesalahan dalam menjalankan tugasnya, kesalahannya berupa kejahatan-kejahatan yang biasa atau kejahatan yang sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Kejahatan dalam bidang kenotariatan ada berbagai macam, kejahatan itu sendiri dapat berupa kejahatan perdata, administrasi dan pidana. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris selain mengatur sanksi administratif juga mengatur tentang sanksi perdata, namun didalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dimuat sanksi pidana. Untuk itu skripsi ini perlu dipahami bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang kenotariatan pada saat ini dan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang kenotariatan pada saat yang akan datang?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari Undang-Undang, wawancara dan sekunder yaitu dari pustaka yang ada.

Berdasarkan penelitian, kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang kenotariatan pada saat ini Undang-Undang Jabatan Notaris saat ini jika notaris melakukan pelanggaran perdata atau administratif langsung dapat diberi sanksi perdata maupun administratif yang telah dimuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketika notaris melakukan tindak pidana jika jaksa, penuntut umum dan hakim yang akan mengambil fotokopi minuta akta atau pemanggilan notaris harus dimintakan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dan itu membutuhkan waktu sedangkan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang kenotariatan yang akan datang perlu mencamtumkan sanksi pidana supaya ketika notaris melakukan tindak pidana langsung dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana. Sanksi pidana sangatlah diperlukan dalam Undang-Undang itu, karena ketika sanksi yang lain tidak dapat memungkaskannya, maka sanksi pidana harus keluar supaya dapat menjatuhkan efek jera kepada notaris yang melanggar tindak pidana

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Orisinil	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi	v
Motto dan Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Bagan	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9

2.2 Landasan Konseptual.....	15
2.3 Kerangka Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Pendekatan Penelitian.....	25
3.2 Jenis Penelitian	25
3.3 Fokus Penelitian	25
3.4 Sumber Data Penelitian	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Validitas Data	27
3.7 Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dalam Bidang Kenotariatan Pada Saat Ini	29
4.2 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dalam Bidang Kenotariatan Pada Saat Yang Akan Datang	54
BAB V PENUTUP	
5.1 SIMPULAN.....	70
5.2 SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis	11
--	----



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Berpikir	24
---------------------------------	----



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Usulan Topik	77
Lampiran 2 Usulan Pembimbing	78
Lampiran 3 SK Dosen Pembimbing	79
Lampiran 4 Surat Izin Pra Penelitian Di Kantor Notaris Muhammad Agus Hanafi S.H	80
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Di Kantor Notaris Muhammad Agus Hanafi S.H	81
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) pasal 1 adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris memiliki peran yang sangat strategis dalam membuat akta-akta otentik.

Jabatan notaris ditunggu kehadirannya untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta tersebut dibuat (Entin dan Jawade, 2017: 47-50). Peran Notaris dalam menciptakan kepatutan dalam perjanjian memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang berkenaan dengan akta para pihak yaitu perjanjian, secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Herry Susanto, 2010:57). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kewenangan notaris diterangkan lebih jelas lagi dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan:

“Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya”

Dengan demikian kepatutan akta para pihak belum secara jelas dicantumkan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Jabatan Notaris (Herry Susanto, 2010:57-58)

Notaris dapat membuat akta ketika para pihaknya membutuhkan perjanjian yang akan disahkan oleh notaris, karena notaris merupakan pejabat umum, notaris yang merupakan pejabat umum dimuat dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Pasal 15 UUJN. Tiap perjanjian tersebut mempunyai pengertian dan ciri tersendiri sebagai

pembeda antara perjanjian-perjanjian yang ada. Adanya pengertian dan ciri yang berbeda tersebut merupakan signifikansi batas tiap perjanjian (Habib Adjie, 2010:3). Kedudukan pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya selama sepanjang kewenangan tersebut tidak mejadi kewenangan pejabat-pejabat lainnya dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Menurut Subekti yang dinamakan surat akta adalah “suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani”, sedangkan menurut Sudikno Martokusumo “surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.

Masyarakat yang menggunakan jasa hukum notaris, menganggap akta-akta yang dibuat di hadapan notaris dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan dan mengharapkan akan memberikan jaminan kepastian hukum atas kebenaran isi akta yang dibuatnya, karena masyarakat yang menggunakan jasa notaris menganggap notaris jauh lebih mengerti dan menguasai bidang ilmunya, sehingga masyarakat merasa aman jika maksud yang dikehendaki akan dituangkan dengan benar ke dalam akta otentik yang dibuat notaris yang dipilih sendiri, karena kepercayaan akan kualitas ilmu dan kinerjanya. The Notaries lack of knowledge of their official duties may be attributed to several reasons (Michae LC and R.J Richards, 1997). Namun tidak semua yang dilakukan oleh notaris itu benar karena

notaris juga dapat melakukan kejahatan dibidangnya. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pejabat khususnya notaris itu dapat berupa kejahatan perdata, administratif maupun pidana dapat dilakukan oleh siapapun termasuk notaris.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement policy*) (Barda Nawawi Arief, 2012:9). Kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum pidana. Marc Ancel mengatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisasi memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana. Ingin ditegaskan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya (Barda Nawawi Arief. 2008:24).

Dalam setiap jabatan pasti memiliki kesalahan dalam menjalankan jabatannya, kesalahannya berupa kejahatan-kejahatan yang biasa atau kejahatan yang sangat merugikan orang lain dan diriya sendiri. Tindakan yang berskala kecil tentu tidak menimbulkan gejolak besar pada masyarakat, sedangkan individu yang diikuti dan mempengaruhi masyarakat secara luas akan menimbulkan kegoncangan yang luas (Ali Masyhar, 2016). Kejahatan adalah suatu gejala anti sosial yang harus diberantas demi kelancaran hidup masyarakat.

Kejahatan ada dan selalu akan ada di dalam masyarakat, terjadi disetiap ruang, tempat, waktu dan bangsa, ia merupakan fenomena kehidupan manusia (Ali Masyhar, 2008:67).

Kejahatan dalam bidang kenotariatan dapat dilakukan oleh notaris sendiri, kejahatan atau kesalahan dalam penggolongan kejahatan tersebut sanksi-sanksinya berbeda-beda. Kejahatan dalam bidang kenotariatan ada berbagai macam, kejahatan itu sendiri dapat berupa kejahatan perdata, administrasi dan pidana. Dalam penggolongan jabatan tersebut sanksinya untuk menjatuhkan disesuaikan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh notaris itu sendiri. UUJN ada empat jenis sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. The mechanism of application of administrative sanctions to a notary should be directly imposed by the Supervisory (I Ketut Rai Setiabudhi). Pada Pasal sanksi administratif beberapa Pasal yang disebutkan secara limitatif. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terdiri:

1. Peringatan tertulis.
2. Peringatan lisan.
3. Pemberhentian sementara.
4. Pemberhentian dengan hormat.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

UUJN mengatur sanksi administratif juga mengatur tentang sanksi perdata. Sanksi perdata pada umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum perdata. Dalam tata hukum, hukum perdata merupakan hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam

memenuhi kepentingan-kepentingannya. Dalam sanksi untuk menjatuhkan hukumannya disesuaikan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh notaris itu sendiri. Sanksi itu agar para pelanggar tidak melakukannya lagi. Namun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memuat sanksi perdata dan administratif tidak memuat sanksi pidana, padahal tindak pidana juga dapat dilakukan oleh notaris. Notaris yang melakukan tindak pidana tidak berarti tidak dapat di berikan sanksi pidana. Semua tindakan yang dapat merugikan orang lain pasti akan mendapatkan sanksinya. Dalam uraian diatas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul: **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dalam Bidang Kenotariatan”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan penulis ajukan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Permasalahan mengenai pemberian sanksi pidana terhadap notaris pada saat ini.
2. Sanksi yang dapat dikenakan notaris ketika melakukan kesalahan.
3. Kebijakan hukum pidana mengenai pemberian sanksi terhadap notaris pada saat yang akan datang.

1.3 PEMBATAHAN MASALAH

Penelitian akan difokuskan terhadap Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dalam Bidang Kenotariatan. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apabila notaris melakukan kesalahan yang dilakukannya dengan menggunakan sistem hukum pidana yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

1.3 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang kenotariatan pada saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang kenotariatan pada masa yang akan datang?

1.4 TUJUAN MASALAH

Tujuan hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yang seharusnya diambil dalam menanggulangi tindak pidana bidang kenotariatan.

1.5 MANFAAT MASALAH

1.5.1 Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, manfaat praktis yang diharapkan diantaranya yaitu :

a. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai wahana pengembangan Ilmu Hukum Pidana serta menambah wawasan untuk mengetahui ilmu-ilmu baru dalam kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang kenotariatan.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini dapat sebagai pengetahuan dan wawasan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang kenotariatan

1.5.2 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, kegunaan teoritis yang diharapkan diantaranya yaitu :

- a. Penelitian ini menghasilkan konsep-konsep yang baru untuk memberikan masukan kepada teori-teori hukum pidana.
- b. Dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Abdurrahman Harit's Ketaren

Skripsi Abdurrahman Harit's Ketaren dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Tindak Pidana Pemalsuan Akta Authentik (Studi Putusan Nomor: 40/Pid.B/2013/P.Lsm). Skripsi ini focus pada pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam hal tindak pidana pemalsuan akta autentik, skripsi ini mengangkat rumusan masalah berupa, Bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta authentic dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana pemalsuan akta autentik?

Dari rumusan masalah yang diangkat oleh Abdurrahman Harit's Ketaren menurut penulisnya Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Tindak Pidana Pemalsuan Akta Authentik bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pembuatan akta autentik ini hanya dilaksanakan oleh notaris sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam pembuatan akta autentik notaris memiliki pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta sanksi berupa hukuman penjara dan sanksi administratif.

1.1.1 Sulistiyono

Tesis Sulistiyono dengan judul Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang. Tesis ini mengangkat rumusan masalah berupa, Pelanggaran kode etik apa saja yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Tangerang dan Bagaimana pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi dapat mengikat terhadap Notaris yang melanggar kode etik di Kabupaten Tangerang?

Dari rumusan masalah yang diangkat dari tesis ini fokus pada pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh notaris dan bagaimana pelaksanaan yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi yang dapat mengikat terhadap notaris yang melanggar kode etik.

Penelitian terdahulu yang telah penulis jadikan pembanding dengan penelitian penulis, dimana penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sangat berbeda. Penulis telah membuat tabel perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, tabel perbandingan tersebut dapat dilihat dibawah ini:

Uraian	Abdurrahman Harit's Ketaren	Tesis Sulistiyono	Skripsi Penulis
Judul	Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Tindak Pidana Pemalsuan Akta Authentik (Studi Putusan Nomor: 40/Pid.B/2013/P.Lsm)	Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dalam Bidang Kenotariatan
Rumusan Masalah	<p>1. Bagaimana peranan notaris dalam pembuatan Akta Authentik?</p> <p>2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana pemalsuan Akta Authentik?</p>	<p>1. Pelanggaran kode etik apa saja yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Tangerang?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi dapat mengikat terhadap Notaris yang</p>	<p>1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang kenotariatan pada saat ini?</p> <p>2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang kenotariatan pada masa yang akan datang?</p>

		melanggar kode etik di Kabupaten Tangerang?	
Tujuan	Untuk mengetahui bagaimana notaris bertanggungjawab atas pemalsuan akta autentik yang telah dibuatnya.	Untuk mengetahui pemberian sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi dapat mengikat terhadap Notaris yang melanggar kode etik.	Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan notaris.
Hasil	Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Wewenang notaris dalam membuat akta autentik ini hanya dilaksanakan oleh notaris	Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dan diketahui oleh majelis Kehormatan Notaris karena adanya pelanggaran kode etik antara lain : a. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.	Dalam kebijakan hukum pidana saat ini ketika notaris melakukan tindak pidana harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris yang akan memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik, penuntut umum, hakim padahal

	<p>sejauh pembuatan akta tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana pemalsuan yaitu sanksi berupa hukuman penjara dan sanksi administratif .</p>	<p>b. Penandatangi akta yang tidak dilakukan di hadapannotaris.</p> <p>c. Membuat akta di luar wilayah jabatannya.</p> <p>d. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris.</p> <p>e. Persaingan tarif tidak sehat.</p> <p>f. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya.</p> <p>Dalam pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar</p>	<p>sudah jelas notaris melakukan tindak pidana karena didalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mencantumkan sanksi pidana. Kebijakan hukum pidana pada saat yang akan datang seharusnya Undang-Undang Jabatan Notaris mencantumkan sanksi pidana supaya ketika notaris melakukan tindak pidana langsung dapat dikenakan sanksi berupa pidana.</p>
--	--	--	--

		<p>kode etik adalah :</p> <p>a. Teguran.</p> <p>b. Peringatan.</p> <p>c. <i>Schorzing</i> dari keanggotaan perkumpulan.</p>	
Saran	<p>Pengaturan hukum di Indonesia haruslah ditegaskan dan hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang harus dipertimbangkan.</p> <p>Seharusnya hukuman yang menyangkut profesi haruslah diberi hukuman yang lebih berat dikarenakan ia telah mengerti akan perbuatannya dan ia telah mengetahui sanksi apa saja yang terjadi apabila ia melakukan tindak pidana tersebut. Dan setiap</p>	<p>Kode etik notaris merupakan suatu kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu.</p>	<p>Dalam memberikan sanksi pidana terhadap notaries tidak perlu menunggu adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris jika sudah terbukti melakukan tindak pidana dan Undang-Undang Jabatan Notaris seharusnya mencantumkan sanksi pidana supaya ketika notaris melakukan tindak pidana dapat langsung di beri sanksi berupa pidana.</p>

	acara pengadilan harus sesuai dengan Berita Acara yang telah diatur jangan sampai cacat hukum.		
--	--	--	--

Dari tabel diatas terkait perbedaan penelitian terdahulu dapat dikatakan berbeda dengan yang akan penulis sampaikan dalam bentuk skripsi, yang akan diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian terdahulu.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Prof. sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu (Barda Nawawi Arief, 2011:3) :

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Hal lain mengemukakan definisi singkat bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam

menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang dirumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”. Berbagai definisi lainnya yang dikemukakan G. Peter Hoefnagels ialah :

- a. *Criminal Policy is the science of responses*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention*
- c. *Criminal polic is a policy of designating human behavior as crime*
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime*

2.2.2 Kebijakan Hukum Pidana

Marc Ancel mengatakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*Penal Policy*”. Dikemukakan olehnya, bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirummuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan (Barda Nawawi Arief. 2008:23).

Menurut A. Mulder. “*Strafrechtspolitiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder diatas bertolak dari pengertian Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
- b. Suatu prosedur hukum pidana.
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2011:27-28).

2.2.3 Notaris

Berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 1 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut notaris adalah pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini berdasarkan undang-undang lainnya. menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren* karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas kewajiban yang utama membuat akta-akta otentik.

Tugas notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dalam format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Sikap notaris pada saat melaksanakan profesinya secara prinsip notaris bersikap pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah atau menambah apa yang diterangkan para pihak (R. Subekti, 1987:27).

1.2.4 Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

2.2.4.1 Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris terdapat pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014 perubahan UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris):

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
Penjelasan : ketentuan ini merupakan legallisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. Membuat kopi ari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris inilah yang menjadikan para masyarakat ingin melindungi hak-hak yang dimilikinya dengan membuat akta yang disahkan oleh Notaris baik dari masyarakat menengah ke bawah sampai dengan pengusaha, yang disebut sebagai pengusaha ialah orang yang menjalankan perusahaannya kepada orang lain, dan dalam hal membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak – pihak lainnya. (Hasyim, 2009:128).

2.2.4.2 Kewajiban Notaris

Notaris yang menjalankan tugasnya memiliki Kewajiban, kewenangan serta larangan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut (UU No. 2 Tahun 2014 perubahan UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) :

Pasal 16 ayat (1)

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- d. Mengeluarkan Grosse Ak.ta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris .
- n. Menerima magang calon Notaris.

2.2.5.2 Larangan Notaris

Larangan notaris dalam menjalankan tugasnya yaitu:

(1) Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.
- e. merangkap jabatan sebagai advokat.

- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris
- h. menjadi Notaris Pengganti
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.


(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. pemberhentian sementara
- c. pemberhentian dengan hormat
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris memiliki larangan dalam menjalankan tugasnya, larangan tersebut harus dihindari oleh oleh notaris supaya dalam menjalankan tugasnya notaris tersebut tidak mendapat sanksi yang telah dimuat ketika notaris tersebut melakukan apa yang telah dilarang.

1. KERANGKA BERPIKIR



BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

1. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya tercantum sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi-sanksi tersebut terdapat pada pasal 84 UUJN dan Pasal 85 UUJN.
 - a. Pasal 84 UUJN berbunyi, Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga seperti dalam Pasal 84 UUJN dapat dikategorikan sebagai sanksi perdata.
 - b. Pasal 85 UUJN berbunyi, Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 85 UUJN yaitu, jika notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63 maka notaris akan dijatuhi sanksi berupa:
 - 1) Teguran lisan
 - 2) Teguran tertulis

- 3) Pemberhentian sementara
- 4) Pemberhentian dengan hormat
- 5) Pemberhentian tidak hormat


Pada pasal 85 UUJN termasuk sanksi administratif yang dapat diberikan kepada notaris ketika melakukan kesalahan yang termasuk kedalam kategori sanksi administratif.

- c. Sanksi pidana diterapkan dari KUHP dengan melewati proses dari Majelis Kehormatan Notaris
2. Undang-Undang Jabatan Notaris dalam waktu yang akan datang perlu mencantumkan sanksi pidana supaya ketika notaris melakukan tindak pidana langsung dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana. Sanksi pidana sangatlah diperlukan dalam Undang-Undang itu, karena ketika sanksi yang lain tidak dapat memungkaskannya, maka sanksi pidana harus keluar supaya dapat menjatuhkan efek jera kepada notaris yang melanggar tindak pidana penggelapan pajak, pemalsuan dokumen atau surat, pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

5.2 SARAN

1. Memberikan sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana, seharusnya tidak perlu menunggu adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris jika terkait dengan akta, tidak perlu menunggu penjelasan dari pihak notaris ketika sudah jelas terdapat pihak yang dirugikan karena tindak pidana notaris.

2. Undang-Undang Jabatan Notaris waktu yang akan datang perlu mencantumkan sanksi pidana agar ketika notaris melakukan tindak pidana langsung dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana. Sanksi pidana sangatlah diperlukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, karena ketika sanksi yang lain tidak dapat menyelesaikannya sanksi pidana dapat digunakan sebagai upaya terakhir khususnya terkait dengan penggelapan pajak, pemalsuan dokumen atau surat, pencucian uang dan korupsi.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2014. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2010. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Surabaya: PT. Refika Aditama.
- _____. 2007. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Hiariej O.S Eddy. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Hs. Salim. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kaligis, O.C. 2011. *Kejahatan Jabatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu*. Bandung: PT. Alumni
- Kerlinger N. Fred. 1996. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Koesoemawati, ira dan Yunirman Rijan. 2009. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Masyhar, Ali. 2008. *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial*. Semarang; Universitas Negeri Semarang Press
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Arief, Barda. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- _____. 2012. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Cv. Elangtuo Kinasih
- _____. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Nico, 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law.

- Notodisorjo, R. Soegondo. 1993. *Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sholehuddin, M. 2002. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soedarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni
- _____.2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni
- _____.1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Undip
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. 1987. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Susanto, Herry. 2010. *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*. Yogyakarta: FH UII Press
- Tobing, Lumban G.H.S. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga
- Unnes, Fakultas Hukum. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi 2017*. Semarang: Fakultas Hukum Unnes
- Yusnani. 2007. *Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu (studi kasus di Kota Medan)*. Tesis Magister Kenotariatan. Universitas Sumatera Utara

Jurnal

- Afriana, Anita. 2017. Notaries As Parties In Civil Cases Before The Court. *Faculty Of Law Padjajaran University*. Volume 1 Issue 1
- Closen J.M and Richards J.R. 1997. Notaries Public-Lost in Cyberspace, or Key Bussines Professionals of the Future. *Journal of Information Technology&Privacy Law*. Volume 15
- Soebodo, dkk. 2016. Upaya Peengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Aset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Indonesia Journal of Criminal Law Studies*. Volume 1 Nomor 1.

Masyhar, dkk. 2016. Revitalisasi Ideologi Pancasila dala Aras Global Perspektif Negara Hukum. *Faculty of Law*.

Setiabudhi, I Ketut Rai. 2017. Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Acta Comitatus* (2017): 110-121

Sholikah, E dan Hafidz, J. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Akta Vol 4 No. 1*: 47-50

Tanuwidjaja, Henry. 2014. Aspek Yuridis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terhadap Kinerja Notaris. *Jurnal Hukum Unissula: Volume XXX Nomor 2 Tahun 2014*

Undang-Undang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana